



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI Komplek Perkantoran Pemko Telp. (0536)-3222372
Fax. (0536) – 3221654 email : disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420 / 337 / IO / P.PAUD-PNF / TK / XII / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 65 / IO / P.PAUD-PNF / TK / XII / 2020 |
| 2. Jenis Layanan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : TK ISLAM DARUSSALAM |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : NANA MANDA RUSFIKAWATI, S.Pd.I |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jl. G. Obos IX Komplek Islamic Centre Masjid Raya Darussalam, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya |
| 6. Tahun Berdiri | : 2006 |
| 7. Telp/Fax | : 0813-5273-1895 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **16 Desember 2025 (5 Tahun)**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal. 16 Desember 2020



H. AKHMAD FAULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630118 198211 1 001

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Camat Jekan Raya di Palangka Raya.
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN TANGKASIANG TELEPON (0536) 21654
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 312/120/PEND/2001

Tentang

Izin Pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak – Kanak Islam Darussalam

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pusat Pengembangan Islam Kalimantan Tengah Nomor 21/YAPPI-KT/VIII/2001. tanggal 9 Agustus 2001

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengurus/Badan Pengasuh TK Islam Darussalam Palangka Raya dinilai telah memenuhi persyaratan yang berlaku, serta mampu menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir “a” diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 tahun 1987 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
Nomor : 25 tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya.
5. Keputusan Walikota Palangka Raya
Nomor : 820/06/Peg
Tanggal : 15 Januari 2000
Mengenai SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Juli 1991 Nomor : 4677/CI/1991 Perihal Penunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Izin Kepada Yayasan Pusat Pengembangan Islam Kalimantan Tengah Jalan Cilik Riwut Km. 1 No. 21 Telp/Fax (0536) 24546 Palangka Raya, untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Islam Darussalam Palangka Raya, dengan alamat Jalan G. Obos Palangka Raya.
- Kedua : Dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Kanak – Kanak dimaksud agar mematuhi ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 14 Agustus 2001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Palangka Raya

Drs. ARDIMAN W. MAGAN
PEMBINA TK. I
NIP. 530 002 671

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Palangka Raya
di Palangka Raya
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan
Tengah
di Palangka Raya
3. Kepala Kandepdiknas Cam Pahandut
di Palangka Raya
4. Pengurus Daerah GOPTKI Tingkat Propinsi
Kalimantan Tengah
di Palangka Raya
5. Pengurus Cabang GOPTKI Kota Palangka
Raya
di Palangka Raya
6. Kepala TK Islam Darussalam
di Palangka Raya
7. Arsip